



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JALAN RAYA SEMIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP ( 0361 ) 9009265, FAX 9009267

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 78 TAHUN 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari **I MADE GUNARTA**, (Penyelenggara Yayasan Manuara Kirana) Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) MANUARA KIRANA, Nomor : 13/PAUDDMK/2016, Tanggal 20 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Abiansemal** Nomor : 800/34/TU/UPT.DISDIKPORA, Tanggal 30 Desember 2015, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 09/PLS/I/2015, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ( PAUD ) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD MANUARA KIRANA**  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Alamat : Br Kutaraga Bongkasa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.  
Telp. 085737207843
- Penyelenggara : **YAYASAN MANUARA KIRANA**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **22 Januari 2016**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 22 Januari 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansemal di Abiansemal
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan Abiansemal di Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018540.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BONGKASA MANUARA KERTI

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BONGKASA MANUARA KERTI tanggal 09 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019120951100592 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BONGKASA MANUARA KERTI;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BONGKASA MANUARA KERTI  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Desember 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024830.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 12 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARGA  
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

## IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARGA KABUPATEN BADUNG  
NO. 184 TAHUN 2013, TANGGAL 6 Februari 2013.

Diberikan Kepada PAUD :

Nama : **MANUARA KIRANA**  
Alamat : BR.Kutaraga Bongkasa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,  
Telp. 085737207843  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Penyelenggara : YAYASAN MANUARA KIRANA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2016, maka izin oprasionalnya terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang ditetapkan.

Mangupura, 22 Januari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Badung  
Dr. I Ketut Widia Astika, MM  
Rembina Utama Muda  
Nip. 19601011 198603 1 021

